



CHAPTER 3

Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan **Mamik Indaryani**

Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2020 terdapat 431.471 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Dalam tigapuluh menit (30") terdapat dua korban kekerasan seksual. Hal tersebut dikemukakan sebagai latar belakang harapan terhadap segera ditanda tanginya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU P-KS). Sekalipun jumlah kejadian terus meningkat setiap harinya secara nasional, tetapi yang terjadi di aras masyarakat tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang menimpa diri, keluarga atau perempuan atau dilingkungannya. Permasalahan budaya, ketidak tahuan, merasa tidak layak karena toh pelaku adalah orang-orang terdekat mereka inilah yang memperparah fenomena tidak terlaporkannya semua kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Artinya, jika semua kasus terlaporkan maka angka yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan tersebut diatas masih dapat bertambah.

Data komnas perempuan tidak otomatis dapat diacu sampai pada tingkat daerah, provinsi – kabupaten Kota. Hal ini juga yang mendorong JPPA memulai dengan membuat data based, yang sangat berguna untuk menjadi dasar dan acuan pemetaan program dan layanan untuk masyarakat. Data sangat diperlukan walaupun untuk kasus kekerasan hanya dapat didasarkan pada jumlah kasus yang dilaporkan. Secara nasional perhatian terhadap kekerasan yang menimpa lebih banyak kepada perempuan dan anak perempuan tersebut sudah lebih baik. Tetapi seiring dengan hal tersebut kejadian, baik jumlah dan kualitasnya juga semakin tinggi. Sejak awal hal tersebut ditengarai sebagai akibat adanya ketimpangan gender dan oleh karenanya telah ditetapkan Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai aturan pelaksanaan yang konsepnya secara terintegrasi melalui seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termaktub dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pusat sampai

daerah yang berperspektif gender. Namun karena hal tersebut hanya dapat dilakukan jika ada komitmen terhadap restrukturisasi budaya patriarki menjadi budaya kesetaraan gender, dalam tataran implementasi maka agaknya sampai sejauh ini masih menjadi angan-angan. Sementara dampak ketimpangan gender, antara lain mewujud dalam kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat jumlahnya.

KAJIAN TEORITIS.

Istilah Gender, secara umum diartikan sebagai serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan dan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Seksolog Selandia Baru yaitu John Money mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang mendefinisikan KBG sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya ataupun penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Pada 2017, ada 65 laporan kasus kekerasanterhadap perempuan di dunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Sedangkan kekerasan berbasis gender yang langsung, terdiri antara lain: perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihandaan persiapan korban (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian identitas, uang, atau property, peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik (Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, safenet). Temuan dari hasil dampingan JPPA Kab Kudus menyebutkan untuk kekerasan berbasis gender mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban. Secara empiris yang dimaksud orang terdekat sebagai pelaku antara lain, orang tua (tiri, kakek, ayah, kakak, paman dan anggota keluarga atau yang memiliki hubungan keluarga lainnya), guru, atasan, tetangga dsb. Kenyataan tersebut menjadi realitas yang menyedihkan, tetapi juga dilema dikalangan masyarakat sehingga biasanya masalah dianggap selesai, sedangkan dampak yang ditimbulkan karena kejadian kekerasan tersebut tidak menjadi pertimbangan “orang” atau “pihak” yang menyelesaikan dengan caranya. Padahal di Indonesia sudah memiliki Undang Undang Kekerasan Anak No 23/ 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT No 34 tahun 2004). Suatu Ironi dimana perangkat sudah ada tetapi terdapat kendala prinsip dikalangan korban dan keluarga atau lingkungannya.

Dalam Inpres 9/2000, Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh jajaran aparat pemerintah pusat sampai daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan dari inpres 9 / 2000 tersebut dibuat aturan pelaksanaannya dari tingkat pusat sampai daerah, dalam bentuk Surat Edaran, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan sebagainya. Selain itu juga diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 ttg PKDRT.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini menegaskan bahwa yang dimaksud anak adalah anak usia (0- 9 bulan- dalam kandungan) sampai 18 tahun.

Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang PKDRT, mendefinisikan tentang batasan Kekerasan dalam rumah tangga adalah: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (UU PKDRT, No 34 tahun 2004, Pasal 4). Pada pasal 5, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dilingkungan rumahtangganya baik secara fisik maupun non fisik (psikis). Fisik: setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat, korban nyawa. Psikis: adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Seksual: pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar/ tidak disukai; pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial, dll. Penelantaran rumah tangga: tindakan seseorang untuk menelantarkan orang lain (anggota rumahtangga), Padahal secara hukum yang berlaku seharusnya justru berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dapat terjadi antara orang tua-anak; orang dewasa terhadap panti asuhan yg menjadi tanggung jawabnya; melarang (dengan halus atau paksa), orang lain bekerja

secara produktif (secara ekonomi) sehingga menjadi tergantung pada dirinya dan dibawah kendalinya.

Siapa yang menjadi korban atau pelaku? Semua anggota keluarga memiliki potensi yang sama (anak, isteri, pembantu rumah tangga, suami, kakek, nenek, dll). Orang terdekat (murid, guru, tetangga, saudara, pengasuh/baby sister, ibu, bapak, dll. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Konsep Gender and Development menggantikan Konsep Gender in Development dan Woman And Development (WAD). Pendekatan women in development (WID) atau peningkatan peran wanita dalam pembangunan berpijak dari dua sasaran yaitu: pentingnya prinsip egalitarian dan menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan pendekatan WID adalah yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan dan juga mendorong perempuan memasuki dunia publik. Pendekatan WID dianggap mengalami kegagalan dalam membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Pendekatan women and development (WAD) mengasumsikan bahwa perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. WAD mengadvokasikan bahwa baik wanita bekerja yang dibayar ataupun tidak dibayar sama pentingnya dalam pembangunan. Berbeda dengan WID, WAD percaya bahwa dibawah kapitalisme global, penekanan terhadap perempuan tidak akan berakhir. Strategi Gender and Development (GAD) letak persoalannya bukanlah pada kaum perempuan sebagaimana diasumsikan semula, akan tetapi pada bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender.

MDG's yang dilanjutkan dengan SGD's. Millenium Developmens Goals (MDG's), terdiri dari delapan (8) poin kesepakatan global yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Delapan tujuan tersebut adalah: kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar bagi semua, kesetaraan dan keadilan gender, mengurangi angka kematian bayi dan balita, mengurangi angka kematian ibu melahirkan, mengurangi penyakit menular spt HIV /AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, keberlangsungan lingkungan untuk pembangunan dan kehidupan serta memperkuat kerjasama global. MDG's berakhir pada tahun 2015, dan Indonesia masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga menindak lanjuti dengan kesepakatan global lainnya yaitu Sustainable Development Goals, atau SDG's dengan target yang lebih luas dan indicator capaian yang lebih komprehensif.

Sejak diundangkan dan disebar luaskan di masyarakat, berbagai target, capaian dan bahkan pemahaman terhadap aturan serta regulasi tersebut belum efektif dapat

mengatasi atau mencegah serta mengurangi jumlah korban dan pelaku kekerasan berbasis gender dimana mayoritas korban adalah pada anak, anak perempuan dan perempuan (remaja-dewasa). Kebanyakan kegiatan sebagai wujud implementasi berbagai aturan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender baru sampai pada konsep dan informasi yang tidak mendalam dan berkelanjutan sampai menyentuh pada perubahan, baik pada individu, kelompok /komunitas maupun masyarakat. Hal itu terjadi karena konsep keadilan dan kesetaraan gender merupakan budaya yang terjadi dan disepakati dengan perspektif yang sama, baik ekspresi maupun jenis dan macam sesuai dengan nilai, norma, budaya yang memiliki interpretasi yang berbeda disetiap, daerah, suku, budaya-adat bahkan agama.

Dipihak lain, kebanyakan institusi atau lembaga swadaya masyarakat yang tergerak untuk mengambil bagian dalam pendampingan dan penyelesaian kasus kekerasan tidak mendapatkan porsi perhatian dan dukungan yang memadai. Secara formal banyak lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sampai pada tingkat kecamatan tetapi karena tidak ada persepsi yang sama, nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat berbeda, maka lembaga hanya berhenti pada kegiatan yang dilakukan maksimal pada antisipasi dengan cara sosialisasi yang lebih pada skala formal dan belum menyentuh pada perubahan mindset atau nilai-budaya dimasyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya perubahan dan kemudahan akses teknologi pada era revolusi industry 4.0 yang berdampak pada multi dimensi kehidupan manusia yang secara tidak seimbang berusaha diadaptasi sedemikian rupa.

Komitmen politik pemerintah yang ditengarai sangat lemah, hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang “sang pemimpin” dalam berbagai lini system masyarakat dengan budaya yang lebih “paternalistic” yang hanya dapat diubah dengan restrukturisasi budaya. Ketidakadilan gender dan dampaknya terhadap kehidupan, dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan sub ordinasi dianggap sesuatu yang memang begitu adanya, karena sudah terjadi secara turun temurun. Padahal Ketidakadilan gender yang berdampak terhadap timbulnya diskriminasi, eksploitasi dan sub ordinasi berbasis gender dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan ditempat kerja, disekolah, dirumah tangga baik kekerasan psikologis, ekonomi, sosial, seksual dan lain sebagainya. Demikian juga dengan sub ordinasi satu gender terhadap gender lainnya, ataupun eksploitasi dampaknya menimbulkan ketidakadilan yang masih sehingga mengganggu tercapainya kesejahteraan individu, kelompok atau komunitas bahkan secara masih pada masyarakat luas.

METODE KAJIAN.

Kajian yang dilakukan sebagai dasar artikel ini dengan menyusun data based profil korban kekerasan, yang didampingi oleh Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Kudus yang memiliki fokus penanganan untuk penyelesaian terhadap korban, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Pendekatan deskriptif, dengan menggunakan keseluruhan data dokumentasi kasus kekerasan pada tahun 2019.

Pengolahan data dengan tabulasi. Dan analisis menggunakan analisis konten sederhana agar dapat dipahami dan diimplementasikan untuk rencana kegiatan selanjutnya baik dalam pencegahan maupun penanganan korban.

DISKUSI

Sekalipun sudah berjalan selama duapuluh tahun (20 th), sejak inpres 9/2000 yang menjadi induk lahirnya Undang-Undang maupun peraturan yang ada terkait kekerasan berbasis gender tetapi rasanya sebagai pelaksana program tidak beranjak dari tempatnya. Tidak banyak berubah dari sisi kesadaran, bahkan kuantitas dan kualitas kasus kekerasan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Secara empiris ditemukan bahwa kualitas kasus juga semakin mengawatirkan, bukan hanya terhadap perempuan dan anak perempuan, tetapi juga terhadap gender laki-laki baik sebagai korban dan sebagai pelaku semakin meningkat.

Jika dari evaluasi yang dilakukan dalam program kota layak anak, pelaksanaan PUG di daerah setiap saat semakin banyak yang dianggap berhasil tetapi tidak secara simultan mengurangi jumlah meningkatnya korban dan pelaku kekerasan. Komitmen pemerintah kurang dapat dilihat secara riil, dan konsisten serta berkelanjutan dari tingkat nasional sampai kepada daerah. Sangat tergantung kepada "figure" yang memiliki mindset yang adil dan setara gender karena latar belakang keluarga yang membentuknya dimasa lalu. Ketika seorang pimpinan dibesarkan dalam lingkungan yang demokratis dalam "gender", maka dia memiliki perhatian dan komitmen terhadap masalah tersebut lebih dari yang lain. Sehingga pelaksana teknis di institusinya dalam berperan lebih massif. Apalagi didukung dengan penganggaran yang memadai.

Sekalipun demikian kondisi ini tidak dapat dipertahankan oleh "leader", karena masa jabatan yang terbatas. Sehingga ketika figurenya bergeser, berhenti, berpindah tempat maka kegiatan juga akan berhenti. Termasuk didalamnya kerjasama yang terjalin dengan masyarakat melalui lembaga yang memiliki keterpanggilan dalam menangani perlindungan terhadap perempuan dan Anak. Jauh sebelumnya, telah banyak dilakukan pelatihan, sosialisasi dan membangun komitmen pada level eselon 2 tetapi karena tidak sejalan dengan nilai dan norma yang diyakininya maka kegiatan tersebut hanya berhenti sebagai kegiatan saja. Padahal dampak ketidakadilan gender sangat luas, dan menimbulkan trauma kepada yang mengalaminya. Hal ini disebabkan adanya sifat tindak kekerasan sebagai suatu siklus.

Lenore Walker (1970), mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan suatu siklus yang berulang-ulang, yang disebut "cyclus of abuse". Fase tindakan kekerasan: Building Fase (Fase Pembangunan Ketegangan); Acting Out Fase (Fase Tindakan Kronis); Honeymoon Fase/ Reconsiliation Fase (Bulan madu/Rekonsiliasi); Calm Fase (Fase Penenangan); Acting Out Fase (Fase tindakan kronis): Pelaku semakin kasar, luka fisik. Tetapi korban justru "mengingkari", karena ada rasa "tabu", tidak percaya kalau cerita atau melaporkan kejadian, mencari pertolongan/perawatan. Building fase (Pembangunan Ketegangan): biasanya dengan komunikasi yang buruk; cacian, pemukulan, hinaan,

tamparan dll. Biasanya korban berusaha menjaga kondisi “keharmonisan” atau keluar dari ketakutan (menarik diri; relaksasi atau menenangkan diri). Fase Honeymoon/ rekonsiliasi: Pelaku meminta maaf kepada Korban; berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Korban percaya, dan memaafkan walaupun ada kalanya hal ini terjadi fase dimana terjadi potensi pengulangan. Calm Fase (Fase Penenangan): terjadi kondisi yang tenang. Tetapi tidak jarang karena korban “terlena” sehingga bisa terjadi pengulangan kejadian kekerasan. Korban harus berani berkata “TIDAK”. Lebih parah akan terjadi BATTERED PERSON SYNDROM.

KESIMPULAN

KDRT adalah mayoritas bentuk kekerasan yang dilaporkan ke YJPPA pada tahun 2019. Menyusul kemudian penelantaran anak, yang didalamnya terdiri dari berbagai bentuk. Pelecehan seksual urutan kasus berikutnya. Hamil diluar nikah, kekerasan di sekolah, konflik harta benda berupa kepemilikan tanah serta kekerasan dalam bentuk pencabulan.

Menurut umurnya, korban mulai usia Taman Kanak-kanak (TK), yaitu 5 tahun sampai dengan 53 tahun sebagai usia yang tertua. Hal ini menunjukkan bahwa korban kekerasan semakin muda. Hasil investigasi kepada korban dalam proses pendampingan diperoleh gambaran bahwa masih rendahnya pengetahuan dan tanda-tanda kejadian / kasus kekerasan yang terjadi dikeluarga dan dikalangan masyarakat luas. Ditambah dengan realitas bahwa anak-anak juga belum mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Oleh karenanya dikalangan anak-anak, jika terjadi tindak kekerasan maka orang tua yang harus tanggap. Hal ini sesuai dengan pengalaman orang tua yang melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anaknya.

Kekerasan yang terjadi pada anak-anak kebanyakan terjadi di sekolah atau juga terjadi di Rumah. Hasil dari banyak penelitian dan kejadian kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat juga terjadi dan menjadi modus kasus di Kabupaten Kudus.

Mayoritas korban adalah perempuan. Artinya masih terdapat diskriminasi gender, yang menjadi latar belakang semua kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus. Sebagai kota industri, kota santri dan banyak sebutan untuk kota Kudus lainnya ternyata tidak memberikan pembeda dengan daerah lain yang juga memiliki kasus serupa. Hal ini sungguh memprihatinkan bahwa kultur, nilai-nilai agamis belum mampu mendorong untuk terjadinya kesetaraan dan keadilan gender. Sub ordinasi terhadap posisi perempuan dapat terjadi dan menjadi sebab dalam kasus-kasus kekerasan di Kabupaten Kudus.

REFERENSI

Boserup Ester, 1970, *Women Role in Economisc Development*, London: Earthscan.

Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, Memahami dan menyikapi Kekerasan berbasis Online, sebuah panduan, www.safenet.or.id • FB Page/IG/Twitter @safenetvoic.

Lenore Walker, 1970, "cyclus of a buse", artikel.

Wahyuningsih, 2017, Millenium Development goal (MDG's) dan Sustainable Development Goals (SDG's) Dalam kesejahteraan Sosial, Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 11, No. 3 September 2017 Hal. 390-399

-----,Asian Development Bank, 1998, Kebijakan ADB Mengenai Gender Dan Pembangunan. (GAD).

-----,UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----,UU No 34 Tahun 2004 Tentang PKDRT

-----,Inpres No 9/2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.